## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1140/MENKES/SK/XII/2006

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MATERI SIDANG KABINET SESI KHUSUS HIV/AIDS TAHUN 2006

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Deklarasi Milenium PBB tanggal 8 September 2000, kesepakatan para Kepala Negara ASEAN tentang HIV/AIDS, dan *United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS* serta komitmen KTT Dunia Untuk Pembangunan Sosial, akan dilaksanakan Sidang Kabinet Sesi Khusus HIV/AIDS sebagai Agenda Tetap Tahunan;
- b. bahwa untuk mempersiapkan materi Agenda Sidang Khusus dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
- 4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua AIDS Komisi Penanggulangan Nomor 9/Kep/Menko/Kesra/IV/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUNAN MATERI SIDANG KABINET SESI KHUSUS HIV/AIDS

**TAHUN 2006** 

Kedua : Susunan Tim Penyusunan Materi Sidang Kabinet Sesi Khusus dimaksud

Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ketiga : Tim bertugas :

1. Mempersiapkan bahan dan menyusun materi advokasi;

2. Mengkaji issue penting yang akan disampaikan pada sidang kabinet

sesi khusus HIV/AIDS

3. Menyiapkan laporan tahunan kegiatan pengendalian HIV/AIDS

4. Membuat laporan pelaksanaan tugas

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri

Kesehatan, melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan.

Keempat : Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim

dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan serta sumber

lainnya yang sah.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2006

MENTERI KESEHATAN,

## Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: 1140/MENKES/SK/XII/2006

Tanggal: 15 Desember 2006

## TIM PENYUSUNAN MATERI SIDANG KABINET SESI KHUSUS HIV/AIDS TAHUN 2006

Pelindung : MENTERI KESEHATAN

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal P2-PL

Pengarah : 1. Sekretaris KPA Nasional

2. dr. Jane Wilson (UNAIDS)

3. dr. Sabine Fletchenkeutser (WHO)

4. dr. Philippe Cavallier (WHO)

5. Robert Magnani, PhD (FHI/ASA)

6. Abby Rudich (IHPCP)

Ketua : Direktur P2 - ML

Wakil Ketua : Kepala Puskabangkes

Sekretaris : Kasubdit AIDS 7 PMS

Anggota : 1. drg. Dyah Erti, MPH

2. dr. Nunung B. Priyatni, MPH

3. dr. Haikin Rachmat, MPH

4. dr. Nasser, SPKK

5. Aang Sutrisna, MPH

6. Dr. Lely Wahyuniar

7. dr. Rudi Nurhadi

8. dr. M. Erfandi

9. Pandu Riono, PhD

10. dr. Nurcholish Majid

- 11. dr. Rita Ridwan, M.Epid
- 12. dr. Ratna Dewi Umar, MKes
- 13. dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM
- 14. dr. Yulizar Darwis, Sp. KJ. MM
- 15. dr. Lili Sriwahyuni Sulistyowati, MM
- 16. dr. Fonny J. Silfanus, MKes
- 17. Bambang Wahyudi, SKM, MM

Sekretariat

- 1. Barton Pajaitan, MHM
- 2. Naning Nugraihini, SKM
- 3. Nurjannah, SKM
- 4. Eko Saputro, SKM, MEpid
- 5. Victoria Indrawati, SKM

### MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)